

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090, 421190, 421290 Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 800.05/41/SEK/DIKBUD

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKN PERTAMBANGAN BUNGKU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari SMKN Pertambangan Bungku tentang Permohonan Pendirian SMKN Pertambangan Bungku yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMKN Pertambangan Bungku telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaran Pendidikan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor 800.05/ /SMK/DIKBUD Tanggal 07 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah

SMK Negeri Pertambangan Bungku

Alamat

Jl. Kompleks KTM

Desa

Bahomohoni

Kecamatan

Bungku Tengah

Kabupaten

Morowali

Provinsi

Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian yang dibuka:

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Teknologi dan Rekayasa	Ketenagalistrikan Geologi Pertambangan Tenaga Listrik Geologi Pertambangan	

Kedua

Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan **SMKN Pertambangan Bungku** menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

Ketiga

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Keempat

penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 01 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ors. H. Irwan Lahace, M.Si NIP. 19610808 198112 1 007